

**ANALISIS IMPLEMENTASI OTONOMI DESA DI DESA
SIMPANG TIGA RAWANG KECAMATAN
HAMPARAN RAWANG KOTA SUNGAI PENUH**

SELLY AULIA REZKI
STIA NUSA SAKTI SUNGAI PENUH

Email :
Sellyrez.4ki@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the village autonomy policy. influence The method used in this study is a qualitative method. Data collection techniques were carried out through observations made to selected informants such as the village head of Simpang Tiga Rawang , the secretary of the village of Simpang Tiga Rawang, the head of the BPD of the village of Simpang Tiga Rawang , and the village apparatus of Simpang Tiga Rawang , Hamparan Rawang district, Sungai Penuh City. The results of this study indicate that the implementation of the village autonomy policy in the village of Simpang Tiga Rawang sub-district of Rawang, Sungai Penuh City is very good, but there are some aspects that are classified as poor, such as uneven development imposing Simpang Tiga Rawang Village. While in road construction as in the problem, the road is a sub-district road of Rawang, not a village road. Therefore, there has been no construction for the road from the sub-district level of Rawang.

Keywords: Implementation, Policy, Village Autonomy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan terhadap kebijakan otonomi desa . pengaruh Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi yang dilakukan kepada informan terpilih seperti Kepala desa Simpang Tiga Rawang, Sekretaris Desa Simpang Tiga Rawang , Ketua BPD Desa Simpang Tiga Rawang , dan perangkat Desa Simpang Tiga Rawang Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan otonomi Desa di Desa Simpang Tiga Rawang Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh sangat baik, tetapi ada beberapa aspek tergolong kurang baik seperti pembangunan yang tidak merata di desa Simpang Tiga Rawang. Sedangkan pada pembangunan jalan seperti pada permasalahan, jalan tersebut merupakan jalan Kecamatan Hamparan rawang, bukan jalan Desa. Oleh karena itu belum ada pembangunan untk jalan tersebut dari tingkat Kecamatan Hamparan Rawang.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Otonomi Desa

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut azas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintah dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pada Pasal 18 Undang-Undang dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang. Secara historis Desa merupakan embrio terkecil dari terbentuknya pemerintahan politik dan perintah Indonesia. Sebelum bangsa Indonesia ini terbentuk struktur sosial sejenis Desa, masyarakat adat dan lainnya telah menjadi institusi social yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa institusi yang sangat otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif sendiri dan tanpa campur tangan entitas kekuasaan dari luar. Pada saat pemerintah Orde Baru tatanan ini mulai berkurang dan mengalami proses kehancuran yang mana pada Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1979 yang membahas tentang pemerintahan Desa dan kelurahan, penguasa melakukan kebijakan sentralisasi, birokratisasi dan penyeragaman pemerintah tanpa menghiraukan heterogenitas masyarakat adat dan komunitas asli, seluruh pemerintah terendah di Indonesia dipaksa untuk seragamkan menjadi desa sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah pusat.

Otonomi Desa adalah Otonomi asli, yaitu yang memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

Kota Sungai Penuh merupakan Kota yang cukup berkembang hal ini tentu tidak terlepas dari pengaruh perusahaan-perusahaan dan non Organisasi yang berdomisili di Kota Sungai Penuh pada umumnya.

Seiring Pesatnya perkembangan dengan letak Kota Sungai Penuh yang sangat strategis dan memiliki kekayaan alam yang melimpah di Desa Simpang Tiga Rawang khususnya tetapi belum bisa kelola oleh Desa Simpang Tiga Rawang karena minimnya pembangunan yang bisa mempercepat lajunya perkembangan Desa Simpang Tiga Rawang. Untuk mensejahterakan masyarakat Desa Simpang Tiga Rawang banyak yang harus di benahi.

Hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Desa dalam melaksanakan Otonomi Desa adalah pelestarian Kearifan Lokal yang ada di Desa Simpang Tiga Rawang yaitu menanam padi secara bersama di ladang dan dimana dalamnya terkandung nilai-nilai kebersamaan, partisipasi, dan kemandirian. Dan sekarang tradisi ini sudah mulai memudar di kalangan masyarakat Desa Simpang Tiga Rawang yang mana seharusnya tradisi ini dilestarikan karna didalamnya terkandung semangat gotong royong yang merupakan ciri khas Bangsa Indonesia.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, penulis menemukan fenomena-fenomena sebagai berikut:

1. Sesuai dengan program kerja yang di buat Desa simpang tiga rawang belum maksimal menjalankan Implementasi Otonomi Desa Di Desa simpang tiga rawang Kecamatan hamparan rawang kota sungai penuh.
2. Masih Rendahnya Kesadaran Pemerintah Desa dalam meningkatkan kualitas kerja yang tentunya sangat berpengaruh pada kualitas kerja.

Dan oleh Sebab itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Analisis Implementasi Otonomi Desa Di Desa Simpang Tiga Rawang Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh”.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia implementasi di artikan sebagai pelaksanaan dan penerapan. Pengertian lain dari implementasi yaitu penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu hal. Pengertian dari implementasi juga bisa berbeda tergantung dari disiplin ilmunya.

Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Widjaja (2005:38) pemerintah daerah merupakan hasil pembentukan dan pengembangan pemerintah pusat yang bahkan dapat dihapus oleh pemerintah pusat, melalui proses hukum. Keberadaan satuan pemerintah daerah adalah tergantung (*dependent*) dan di bawah (*subordinat*) pemerintah pusat. Kemudian pasal 12 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status kelurahan menjadi desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Otonomi

HAW. Widjaja (2005:17) Proses peralihan dari sistem dekonsentrasi disebut pemerintah daerah dengan Otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan.

Pengertian Desa

Menurut *HAW. Widjaja* Desa atau yang di sebut dengan nama lain dan selanjutnya di sebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian diatas kita dapat menemui banyak istilah di Negara kita tentang masyarakat tersebut seperti Dusun bagi masyarakat Sumatera Selatan, Dati bagi Maluku, Nagari di Minang atau Wanua di Minahasa. Pada daerah lain masyarakat setingkat Desa juga memiliki berbagai istilah dan keunikan baik mata pencarian maupun adapt istiadat.

Otonomi Desa

Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani yaitu *authos* dan *humos* yang berarti pemerintahan sendiri. Menurut Nurcholis (2011:19) otonomi desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, yang hanya masyarakat desa yang bersangkutan boleh mengatur dan mengurus urusannya. Orang-orang luar yang tidak berkepentingan tidak boleh ikut campur mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatannya baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan dapat menuntut di muka pengadilan.

Kewenangan Desa menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul
2. Tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
3. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturan kepada desa
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan Kepada Desa

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 menegaskan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, sangat jelas bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek kehidupan Desa, baik dalam bidang pelayanan (public good), pengaturan (public regulation) dan pemberdayaan masyarakat (empowerment).

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan Kualitatif yaitu mencari informasi dengan mengumpulkan data berupa uraian kata-kata yang dilakukan peneliti melalui wawancara, pengamatan, observasi maupun dokumentasi yang bersifat deskriptif analisis, pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek peneliti misalnya perilaku persepsi, minat, motivasi dan tindakan dengan cara deskripsi dengan bentuk kata dan Bahasa. Dalam penelitian ini penulis berusaha mencari dan mengumpulkan data-data untuk mengetahui Implementasi Otonomi Desa di Desa Simpang Tiga Rawang Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa Simpang Tiga Rawang adalah termasuk salah satu Desa tertua yang berada di dalam Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. Desa Simpang Tiga Rawang berdiri pada tahun 1980, sejarah berdirinya Desa Simpang Tiga Rawang bermula dari berdirinya perkumpulan pengajian masyarakat, kemudian berdasarkan pembagian antara desa dua larik untuk membentuk Desa Simpang Tiga Rawang, dan tokoh-tokoh adat pada masa tersebut, sehingga menyusulkan wilayah Simpang Tiga Rawang untuk di jadikan satu Desa.

Dalam pengajuan usulan pembentukan Desa Simpang Tiga Rawang cukup banyak kendala dan permasalahan yang ditemui, terutama mengenai batas wilayah dan penduduk desa tetangga yang tinggal di Desa Simpang Tiga Rawang (penduduk desa maliki air, desa kampung diilir, Desa larik kemahan, Desa

Kampung Dalam, dan Desa Koto Beringin), namun berkat kerja keras dari para tokoh masyarakat Simpang Tiga Rawang dan kerjasama yang baik, dan serta melalui proses yang sangat panjang dan melelahkan maka tepat pada tahun 1980 atas izin Allah SWT resmi terbentuknya desa Simpang Tiga Rawang. Setelah terbentuknya desa koto dian maka terpilihlah pejabat desa Simpang Tiga Rawang.

Kondisi Demografis Desa Simpang Tiga Rawang

Demografis adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, struktur dan perkembangannya sebagai berikut :

Tabel

Sarana pendidikan Formal di Desa Simpang Tiga Rawang

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH	KET
1	PAUD	1 BUAH	-
2	SD	1 BUAH	-
	JUMLAH	2 BUAH	-

Sumber : Buku profil Desa Simpang Tiga Rawang

Dari jumlah sekolah dan fasilitas sebagaimana tersebut dalam tabel di atas, keberadaannya mampu menampung sejumlah anggota masyarakat yang ingin bersekolah namun dalam segi pengolahan masih perlu ditingkatkan seperti harus adanya SMP, dan Mts dimana saat ini masyarakat Desa Simpang Tiga Rawang masih mengandalkan sekolah-sekolah diluar Desa Simpang Tiga Rawang yang jaraknya tidak terlalu jauh untuk melanjutkan pendidikan anak-anak mereka ke Desa tetangga.

Keadaan Sosial

Adapun keadaan sosial Desa Simpang Tiga Rawang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4.
Kondisi Sosial Desa

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	Kependudukan : A. Jumlah Penduduk (jiwa) B. Jumlah KK C. Jumlah Laki-Laki : D. Jumlah Perempuan :	691 Jiwa 412 KK 352 Orang 339 Orang	
2	Kesejahteraan Sosial : A. Jumlah KK Kaya B. Jumlah KK Sedang C. Jumlah KK Miskin	38 KK 130 KK 53 KK	
3	Tingkat Pendidikan : A. Tidak Tamat SD B. SD C. SLTP D. SLTA E. Diploma/Srta S1 (sarjana)	81 Orang 304 Orang 90 Orang 154 Orang 62 Orang	
4	Mata Pencaharian : A. Buruh Tani B. Petani C. Peternak D. Pedagang E. Tukang Kayu F. Tukang Batu G. Penjahit H. PNS I. Pensiunan J. TNI/POLRI K. Pengrajin L. Jasa	- 351 Orang 4 Orang 29 Orang 21 Orang - 2 Orang 16 Orang 7 Orang 1 Orang 3 Orang 6 Orang	

5	Agama : A. Islam B. Kristen C. Protestan D. Katolik E. Hindu F. Budha	691 Orang - - - - -	
---	---	------------------------------------	--

Sumber : Buku profil Desa Simpang Tiga Rawang

Macam-macam triangulasi sebagai berikut:

A. Aparatur Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa pemerintah desa terdiri atas kepala Desa dan perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Aparat Desa meliputi semua orang yang terlibat dalam urusan pemerintahan desa.

Dalam peran perangkat Desa untuk meningkatkan Desa Simpang Tiga Rawang perangkat Desa berperan aktif dan terjun langsung kelapangan menjalankan apa yang menjadi TUPOKSI dari masing-masing Perangkat Desa dimulai dari Kades hingga ke ketua RT. Perangkat Desa disini juga bertujuan untuk meningkatkan anyaman pandan yang ada di Desa Simpang Tiga Rawang dengan cara mempromosikan kerajinan di Desa tersebut ke luar dari Desa Simpang Tiga Rawang sehingga banyak dikenal oleh masyarakat sekitar.

Kesimpulan peran aparatur desa sama dengan teori yang dijelaskan, dalam meningkatkan atau memajukan desa dengan cara terjun langsung kelapangan dan berperan aktif menjalankan apa yang menjadi VISI-MISI kepala desa di Desa Simpang Tiga Rawang .

B. Keuangan Desa

Keuangan Desa dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan pengertian Keuangan Desa sebagai berikut : Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Dalam menjalankan keuangan di Desa Simpang Tiga Rawang Desa ini mempunyai pendapatan asli Desa dimulai dari kerajinan anyaman pandan sampai ke BUMDES tungku tanah yang menjadi keseharian warga untuk mencari tambahan, yang dimodali dari Keuangan Desa sehingga menjadi pendapatan asli di Desa Simpang Tiga Rawang. Dengan adanya BUMDES di Desa dapat membantu pendapatan Desa untuk membangun Desa yang lebih maju lagi.

Berdasarkan hasil teori dan hasil pernyataan diatas sesuai dengan evaluasi keuangan desa di desa Simpang Tiga Rawang yang sudah cukup, karena adanya keterlibatan masyarakat dan pembuatan BUMDES Desa Simpang Tiga Rawang.

C. Sarana Prasarana Desa

Sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan untuk suatu kegiatan, alat tersebut bisa berupa alat utama atau alat yang membantu proses kegiatan, sehingga tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai. Sebenarnya sarana dan prasarana bukan hanya meliputi seperangkat alat atau barang saja, tapi bisa juga suatu tempat atau ruangan untuk proses kegiatan.

Sarana prasarana yang ada di Desa Simpang Tiga Rawang itu bermacam-macam, mulai dari kendaraan dinas Kepala Desa dan Sekdes, jalan yang di lalui oleh masyarakat pada umumnya, laptop yang digunakan oleh perangkat Desa Simpang Tiga Rawang, dan sarana pendidikan seperti SD, Paud yang ada di Desa Simpang Tiga Rawang.

Berdasarkan hasil teori dan hasil pernyataan diatas sesuai dengan evaluasi sarana prasarana Desa di Simpang Tiga Rawang sama dengan penjelasan di teori. Sarana prasarana tersebut juga melibatkan sejumlah tempat yang dimiliki oleh Desa Simpang Tiga Rawang.

D. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi adalah kata yang berasal dari *bureaucracy* (bahasa Inggris bureau + cracy), yang artinya adalah suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah dari pada tingkat atas. Sistem organisasi ini biasa ditemui pada instansi yang bersifat administratif maupun militer.

Struktur birokrasi disini penulis menjelaskan tentang perencanaan kedepan apa saja kepada informan, yakni perencanaan kedepan Desa Simpang Tiga Rawang adalah membangun gedung serbaguna atau pun gedung olah raga untuk Desa Simpang Tiga Rawang dan yang dimana gedung ini bisa digunakan untuk acara tertentu juga, kemudian pembangunan jalan yang merata untuk masyarakat.

Berdasarkan hasil teori dan pernyataan diatas sesuai dengan evaluasi struktur birokrasi di Desa Simpang Tiga Rawang tidak sama dengan penjelasan yang ada di teori yang ada dan berbanding terbalik pada hasil penelitian.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan serta dikemukakan saran-saran yang sekiranya berguna untuk pemerintahan dan mahasiswa yang melakukan penelitian melalui Implementasi kebijakan otonomi desa di Desa Simpang Tiga Rawang Kecamatan Hampan Rawang Kota Sungai Penuh sebagai bahan pertimbangan untuk mengadakan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu untuk seterusnya. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Dapat disimpulkan dalam pemerintahan Desa Simpang Tiga Rawang saat ini masih banyak mengalami kendala-kendala yang ada di Desa, seperti dalam pembangunan belum bisa kita katakan maksimal lebih baik dari Desa lain, akan tetapi masih tertinggal oleh Desa yang sudah maju di Kecamatan Hampan Rawang. Dan juga terdapat tidak adanya simpati Pemerintah Desa terhadap keluhan masyarakat yang sangat ingin dibantu baik dalam pembangunan, ekonomi social, dimana Desa ini masih mengutamakan hubungan keluarga antar perangkat Desa. Sehingga banyak masyarakat yang dihiraukan.

Dan untuk memajukan Desa Simpang Tiga Rawang memerlukan kerjasama yang baik antar perangkat dengan dengan tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di Desa Simpang Tiga Rawang, sehingga Desa Simpang Tiga Rawang lebih maju dan menjadi Desa yang penuh dengan pembangunan dan kerajinan sehingga menjadi Desa yang lebih terampil lagi dibandingkan dengan Desa lain.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adisaswita, 2013. Pembangunan Desa. Alfabeta.
Cheema Rondinelli, 2009. Kebijakan Publik. Gramedia digital
C.S.T Kansil, 2006. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta
Dunn pasalong, 2012. Implementasi Kebijakan Desa. Alfabeta
Edwards III C. George. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Alfabet
Green Glea. 1999. Implementasi Kebijakan. Alfabeta
Nucholis, 2011. Keuangan Desa. Penerbit gramedia digital.
Sedarmayanti. 2007. Good Governance dan Good Corporate Governance. CV. Mandar Maju.
Sugiyono, 2019. Metode penelitian kuantitatif kualitatif. Penerbit Alfabeta.

- Soetardjo Kartohadikoesoemo, 2008. Otonomi Daerah, Otonomi Desa. Penerbit Alfabeta`
- Patal rumapea, 2017. Buku Implementasi Kebijakan Otonomi Desa. Alfabeta.
- Pasolong, 2012. Analisis Kebijakan Publik. Gajahmada Universitas Press
- The Liang Gie, 2015. Manajemen Pengembangan Ilmu Negara Indonesia. Gajahmada Universitas Press.
- Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2001 Pasal 5 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa
- Peraturan Pemerintahan Nomor. 72 Tahun 2005 pasal 14 tentang Desa
- Perpes No. 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crim*
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-undang
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.